



PUTUSAN

Nomor 212/Pdt.G/2021/PA.Bitg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

Jemmy Timbuleng, SH, tempat tanggal lahir Bitung 09 Januari 1987, Jenis Kelamin, Laki-laki, Agama Kristen Protestan, pekerjaan Advokat, pendidikan strata I Ilmu Hukum, Alamat Jln 46, Kelurahan Bitung Timur, Kecamatan Maesa, Kota Bitung, Sulawesi Utara dan Christianto Janis, SH, tempat tanggal lahir Bitung 07 Desember 1983, Jenis Kelamin Laki-laki Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Advokat, pendidikan Strata I Ilmu Hukum, Alamat Kelurahan Batu Lubang, Lingk II, RT. 005, Kec. Lembeh Selatan, Kota Bitung, Sulawesi Utara dalam hal ini sebagai Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum di Kantor Advokat Jemmy and Partners yang beralamat di Jln. 46 Kelurahan Bitung Timur, Kecamatan Maesa Kota Bitung, Nomor Telp 081244144461, bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa XXXXXXXXXXXX tanggal 09 Maret 2021 selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan ibu rumah tangga, Alamat Kelurahan Pateten Satu Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung, selanjutnya di sebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 1 dari 5 hal. Penetapan Nomor 212/Pdt.G/2021/PA.Bitg



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 11 Oktober 2021 telah mengajukan Permohonan cerai talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bitung dengan Register Nomor 212/Pdt.G/2021/PA.Bitg tanggal 14 Oktober 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 06 April 2015 Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang di catat oleh petugas pencatat nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung sebagaimana termuat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor:61/08/IV/2015;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus Duda sedangkan Tergugat berstatus janda, setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami isteri di rumah alamat Kelurahan Pateten Kecamatan Aertembaga Kota Bitung;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan perkawinan Pemohon dan Termohon dikaruniai anak satu namun sudah meninggal;
4. Bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon awalnya baik-baik saja, namun sekitar bulan Juni tahun 2021, Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi dan keharmonisan, sering bertengkar yang penyebabnya antara lain:
 - Bahwa Pemohon sering menegur anaknya Termohon namun Termohon hanya selalu memarahi Pemohon karena menegur anaknya;
 - Bahwa sering adu mulut antara Pemohon dan Termohon hanya karena masalah anak-anak;
5. Bahwa akibat dari pertengkaran dan perselisihan tersebut akhirnya Pemohon pergi, dan pulang ke Kampung halaman di Talaud sampai sekarang, dan Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah melakukan hubungan sebagai suami isteri;
6. Bahwa hubungan yang sudah tidak harmonis dan sudah tidak ada kecocokan lagi antara Pemohon dan Termohon, Pemohon sudah tidak

Halaman 2 dari 5 hal. Penetapan Nomor 212/Pdt.G/2021/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mau melanjutkan dan mempertahankan hubungan perkawinan tersebut sehingga Pemohon berketetapan hati untuk berpisah dengan Termohon sehingga lebih baik diputus karena perceraian melalui Pengadilan Agama Bitung;

7. Bahwa Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Permohonan Pemohon untuk mengajukan Permohonan Cerai Talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (F) Peraturan Pemerintah no. 9 tahun 195 Jo Pasal 116 huruf (F) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini di kabulkan;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bitung yang memeriksa dan mengadili berkenan untuk memutuskan:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana dalam relaas panggilannya secara elektronik tertanggal 18 Oktober 2021 dan tanggal 27 Oktober 2021 yang telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa demikian pula Termohon tidak hadir pada sidang tanggal 26 Oktober 2021 namun pada sidang berikutnya yaitu sidang pada tanggal 02 November 2021 Termohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka cukuplah di tunjuk pada hal-hal yang telah tercatat dan termuat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 3 dari 5 hal. Penetapan Nomor 212/Pdt.G/2021/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Pemohon, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang kemuka sidang, sedang tidak ternyata bahwa ketidak datangnya itu tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karenanya permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Permohonan Pemohon Gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 02 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rabi,ul Awwal 1443 Hijriah, pada hari itu juga putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Madjibran Tjebbang, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, M.Saekhoni, S.Sy, dan Uswatul Fikriyah, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan didampingi Hj Lutfiah Mamonto, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Termohon tanpa hadirnya Pemohon;

Halaman 4 dari 5 hal. Penetapan Nomor 212/Pdt.G/2021/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

M.SAEKHONI, S.Sy.
HAKIM ANGGOTA

MADJIBRAN TJEBBANG, S.H.I.

USWATUL FIKRIYAH, S.H.I.

PANITERA PENGGANTI

Hj. LUTFIAH MAMONTO, S.AG

Rincian Biaya

Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
BiayaProses	: Rp. 70.000,-
Panggilan	: Rp. 220.000,-
PNBP Relas	: Rp. 20.000,-
Leges	: Rp. 10.000,-
Redaksi	: Rp. 10.000,-
Materai	: Rp. 10.000,-
Jumlah	: Rp. 370.000,-

(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 hal. Penetapan Nomor 212/Pdt.G/2021/PA.Bitg